



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 497 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN TASIKMALAYA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 189/PL.01.2-BA/3206/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Tasikmalaya Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan...

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Tasikmalaya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079)

sebagaimana telah...

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN TASIKMALAYA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 497 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN  
TASIKMALAYA DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN  
TASIKMALAYA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	CIPATUJAH	15	198	27.958	27.286	<b>55.244</b>
2	KARANGNUNGGAL	14	243	34.473	34.016	<b>68.489</b>
3	CIKALONG	13	185	25.557	25.509	<b>51.066</b>
4	PANCATENGAH	11	134	19.017	18.506	<b>37.523</b>
5	CIKATOMAS	9	143	20.416	19.913	<b>40.329</b>
6	CIBALONG	6	92	13.149	12.857	<b>26.006</b>
7	PARUNGPONTENG	8	103	14.687	14.306	<b>28.993</b>
8	BANTARKALONG	8	104	14.590	14.271	<b>28.861</b>
9	BOJONGASIH	6	63	8.500	8.269	<b>16.769</b>
10	CULAMEGA	5	76	10.334	10.026	<b>20.360</b>
11	BOJONGGAMBIR	10	118	16.822	16.279	<b>33.101</b>
12	SODONGHILIR	12	188	27.392	26.497	<b>53.889</b>
13	TARAJU	9	115	16.369	16.169	<b>32.538</b>
14	SALAWU	12	177	24.739	24.375	<b>49.114</b>
15	PUSPAHIANG	8	97	14.031	14.067	<b>28.098</b>
16	TANJUNGGAYA	7	125	17.988	17.610	<b>35.598</b>
17	SUKARAJA	8	144	21.054	19.982	<b>41.036</b>
18	SALOPA	9	134	19.877	19.053	<b>38.930</b>
19	JATIWARAS	11	145	20.547	19.766	<b>40.313</b>
20	CINEAM	10	96	13.253	13.835	<b>27.088</b>
21	KARANGJAYA	4	37	5.011	5.047	<b>10.058</b>
22	MANONJAYA	12	172	24.730	24.369	<b>49.099</b>

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
23	GUNUNGTANJUNG	7	86	12.458	11.858	<b>24.316</b>
24	SINGAPARNA	10	193	26.958	26.707	<b>53.665</b>
25	MANGUNREJA	6	111	15.797	15.546	<b>31.343</b>
26	SUKARAME	6	111	16.114	15.497	<b>31.611</b>
27	CIGALONTANG	16	214	30.709	29.120	<b>59.829</b>
28	LEUWISARI	7	111	16.086	15.680	<b>31.766</b>
29	PADAKEMBANG	5	108	15.662	15.308	<b>30.970</b>
30	SARIWANGI	8	99	14.035	13.338	<b>27.373</b>
31	SUKARATU	8	139	20.234	19.099	<b>39.333</b>
32	CISAYONG	13	166	23.446	22.967	<b>46.413</b>
33	SUKAHENING	7	88	12.333	12.224	<b>24.557</b>
34	RAJAPOLAH	8	135	19.505	18.710	<b>38.215</b>
35	JAMANIS	8	102	14.794	14.177	<b>28.971</b>
36	CIAWI	11	179	25.110	24.745	<b>49.855</b>
37	KADIPATEN	6	101	14.855	13.767	<b>28.622</b>
38	PAGERAGEUNG	10	159	22.686	21.943	<b>44.629</b>
39	SUKARESIK	8	105	15.039	14.694	<b>29.733</b>
<b>TOTAL</b>		<b>351</b>	<b>5.096</b>	<b>726.315</b>	<b>707.388</b>	<b>1.433.703</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

